

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan

Literatur 1.

Bank

a. pengertian

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya (Kasmir, 2014).

Sesuai UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah :

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”

Bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara antara pihak yang kekurangan dana (*defisit*) dan pihak yang kelebihan dana (*surplus*). Bank juga merupakan sebuah perusahaan yang

mengandalkan kepercayaan sehingga harus selalu dijaga kesehatannya.

Secara

operasional bank mempunyai ciri khas yaitu aktiva tetapnya relative rendah, hutang jangka pendeknya lebih banyak jumlahnya dan perbandingan antara aktiva dengan modal (financial leverage) sangat besar (Taswan, 2010)

b. Fungsi Bank

Fungsi bank menurut Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso (2006) terdiri dari :

1) *Agent of trust* (jasa dengan kepercayaan)

Dasar utama dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal mengimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi akan kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat uang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitor atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.

2) *Agent of development* (Jasa untuk pembangunan)

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan disektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik, kegiatan bank berupa menghipun dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, konsumsi tidak lepas dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3) *Agent of service* (Jasa Pelayanan)

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, penyelesaian tagihan.

c. Jenis-jenis Bank

Menurut Kasmir (2014) bank dibagi dalam beberapa jenis, salah satunya jenis bank jika ditinjau dari segi fungsi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :

1) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum disebut bank komersial.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

d. Dilihat dari segi kepemilikan

1) Bank milik Pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh kepemilikan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Lalu Bank Pemerintah daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda.

2) Bank milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Lalu akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu juga dengan pembagian keuntungan untuk keuntungan swasta juga.

3) Bank milik Asing

Bank asing merupakan cabang dari bank induk yang berada di luar negeri, baik milik swasta maupun milik pemerintah asing. Kepemilikan bank ini dimiliki oleh pihak asing.

4) Bank milik Campuran

Bank campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan saham bank mayoritas dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

e. Dilihat dari segi status

1) Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang bersangkutan dengan uang asing, seperti transfer ke luar negeri, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank Non-Devisa

Bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti halnya bank devisa. Bank non-devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, bank non-devisa masih bertransaksi dalam batas-batas negara.

f. Dilihat dari segi menentukan harga

1) Bank dengan prinsip konvensional (Barat)

Bank yang berdasarkan prinsip ini mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabah-nasabahnya, ada dua metode berdasarkan prinsip ini, yaitu:

- a) Bunga bank sebagai harga, untuk produk simpanan Giro, Tabungan, maupun Deposito. Harga untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini disebut dengan *spread based*.
- b) Untuk jasa-jasa bank lain pihak bank konvensional (barat) menrapkan berbagai biaya dalam nominal atau presentase tertentu. System ini disebut *fee based*.

2) Bank dengan prinsip syariah (Islam)

Bank yang berprinsip syariah menggunakan aturan perjanjian menurut hukum islam antara pihak lain untuk menyimpan atau pembiayaan usaha dan kegiatan perbankan lainnya.

Penentuan harga atau mencari keuntungan pada bank berprinsip syariah adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan dengan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- b) Pembiayaan dengan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*).
- c) Prinsip memperoleh keuntungan dari jual-beli (*murabahah*)
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
- e) Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

2. Likuiditas Bank

Rasio likuiditas sering digunakan perusahaan maupun investor untuk mengetahui kesehatan suatu perusahaan. Likuiditas merupakan rasio untuk mengukur seberapa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Definisi likuidita menurut Kasmir (2014) adalah:

“Likuiditas (*liquidity ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo.”

Menurut Taswan (2010) likuiditas merupakan kemampuan dari bank untuk memenuhi kemungkinan penarikan simpanan dan kewajiban lainnya dan/atau memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit dan penempatan dana lainnya. Dilihat dari pengertian tersebut likuiditas pada perbankan dipandang dari dua sisi, yang pertama adalah dari sisi neraca bank yaitu, pada sisi pasiva, dimana bank harus mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah setiap ada penarikan simpanan nasabah, dan yang kedua adalah pada sisi aktiva, dimana bank harus memenuhi pencairan kredit yang telah dijanjikan sebelumnya (Taswan, 2010).

Dari definisi diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa likuiditas adalah pengukuran kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya merupakan gambaran kesehatan perusahaan tersebut.

3. Pengukuran Likuiditas Bank

Pengukuran likuiditas perbankan dapat diukur dengan beberapa ukuran sebagai berikut:

a. Giro Wajib Minimum

Giro Wajib Minimum (GWM) atau reserve requirement atau sejak 2004 disebut statutory reserve berpacuan pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/49/PBI/2005. Pada perkembangannya, Bank Indonesia mengganti aturan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing.

Bank Indonesia juga menerbitkan perubahan PBI No. 10/19/PBI/2008 melalui No. 10/25/PBI/2008. Oleh karena itu dalam menentukan Giro Wajib Minimum di Indonesia tidak lepas dari PBI tahun 2008 yang berlaku saat ini (Taswan, 2010).

b. Giro Wajib Minimum Utama

Rumus perhitungan GWM Utama dalam Rupiah sebagai berikut :

Jumlah harian saldo Rekening Giro Bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap hari dalam 1 (satu) masa laporan $\times 100\%$

Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam 1 (satu) masa Laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya

Rekening Giro adalah pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penataan usaha transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah kewajiban bank pada penduduk

dan bukan penduduk dalam rupiah rata-rata harian total DPK dalam rupiah pada seluruh kantor bank di Indonesia (Taswan, 2010).

c. Giro Wajib Minimum Sekunder

Giro Wajib Minimum Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau Excess Reserve, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar presentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK) (Taswan, 2010).

Rumus perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{SBI} + \text{SUN} + \text{SBSN} + \text{Excess Reserve}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masal laporan sebelumnya}} \times 100$$

d. *Current Ratio* (CR)

Current ratio (CR) dalam hal ini adalah perbandingan alat likuid terhadap utang lancar (Taswan, 2010). Alat likuid tersebut adalah kas dan penanaman di bank lain dalam bentuk giro dan tabungan dikurangi dengan tabungan bank lain pada bank.

Sedangkan hutang lancar antara lain kewajiban yang harus segera dipenuhi, tabungan dan deposito.

Berikut rumus *current ratio*:

$$CR = \frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Kriteria likuiditas melalui aspek *current ratio* adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kriteria Likuiditas melalui Aspek *Current Ratio*

Rasio CR	Predikat Likuiditas (CR)
4,05 atau lebih	Sehat
$3,30 \leq 4,05$	Cukup Sehat
$2,55 \leq 3,30$	Kurang Sehat
Lebih Kecil dari 2,55	Tidak Sehat

Sumber: www.bi.go.id

e. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Rasio ini mengukur likuiditas dari perbandingan antara kredit yang diberikan oleh bank dengan dana yang diterima bank (Dendawijaya, 2005).

Sehingga bisa dikatarakan bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) digunakan untuk mengukur likuiditas sebuah bank dengan membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan jumlah dana yang diterima bank. Selain sebagai salah satu ukuran likuiditas sebuah perbankan, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) ini juga menunjukkan kemampuan sebuah bank dalam menyediakan dana kepada pihak debitur dengan modal sendiri maupun dana yang dikumpulkan dari dana masyarakat (Almilia dan Herdiningtyas, 2005).

Menurut Bank Indonesia, penilaian likuiditas perbankan menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya serta memenuhi kewajiban lainnya. Bank juga harus mampu untuk mengatur kegiatannya secara efisien, maka bank harus dapat menekan biaya likuiditas yang tinggi. Selain itu apabila membutuhkan dana, bank harus mampu untuk melikuidasi asetnya dengan segera.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 29 Mei 1993, dana yang diterima bank adalah sebagai berikut:

- 1) KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) (jika ada).
- 2) Giro, deposito, dan tabungan masyarakat.
- 3) Pinjaman.

Pinjaman ini tidak termasuk pinjaman subordinasi.

- 4) Deposito dan pinjaman dari bank yang lain yang memiliki jangka waktu lebih dari tiga bulan.
- 5) Surat Berharga yang diterbitkan oleh bank yang memiliki jangka waktu lebih dari tiga bulan.
- 6) Modal Inti.
- 7) Modal Pinjaman.

Rumus LDR adalah sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Bank Indonesia mentolerensi *Loan to Deposit Ratio* antara 89% - 115%. Kriteria likuiditas dari aspek *Loan to Deposit Ratio* adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Kriteria Likuiditas dari Aspek *Loan to Deposit Ratio*

Rasio LDR	Predikat Likuiditas (LDR)
kurang dari 93,75%	Sehat
93,75% sampai 97,50%	Cukup Sehat
97,50% sampai 101,25%	Kurang Sehat
101,25%	Tidak Sehat

Sumber: www.bi.go.id

4. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan dana yang berupa simpanan dari masyarakat (Dendawijaya, 2005). Bank membutuhkan dana pihak ketiga dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dana pihak ketiga dapat dimanfaatkan oleh bank untuk sektor-sektor yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya dalam bentuk kredit. Dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank adalah sebagai berikut:

a. Tabungan (*saving deposit*)

Tabungan adalah simpanan oleh masyarakat atau pihak tertentu yang penarikan dananya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati, tidak dalam bentuk cek ataupun bilyet giro.

b. Deposito berjangka (*time deposit*)

Deposito berjangka adalah simpanan yang dananya dapat di ambil pada waktu-waktu tertentu yang telah disepakati oleh penyimpan dana dan pihak bank.

c. Giro (*demand deposit*)

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, penarikan giro bisa dalam bentuk cek atauoun bilyet giro, sarana pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.

d. Sertifikan deposito (*certificate of deposit*)

Sertifikan deposito adalah simpanan yang berbentuk deposito yang memiliki sertifikat bukti simpanan. Sertifikat tersebut dapat dipindah tangankan.

5. Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas

Faktor yang mempengaruhi likuiditas menurut Taswan (2010) adalah sebagai berikut:

- a. Patuh secara kaku terhadap *reserve requirement* valuta rupiah sebesar 7,5% dari dana pihak ketiga valuta rupiah dan *reserve requirement* untuk valuta asing sebesar 1% dari DPK valuta asing. Pemenuhan *reserve requirement* sesuai ketentuan minimum tidak menjamin bank dalam melakukan kewajiban kepada nasabah, karena setiap bank memiliki kebutuhan uang kas yang berbeda. Bank yang besar akan lebih membutuhkan uang kas dari pada bank kecil.
- b. *Money Center Bank*

Bank terlalu mengandalkan sumber dana dari pasar uang. Ketika bank terlalu bergantung dengan pembiayaan dari pasar uang dibanding dengan sumber dana masyarakat maka likuiditas perusahaan perbankan akan bermasalah. Hal ini dikarenakan sulitnya pinjaman dana dari pasar uang serta sulitnya proses

memperpanjang pinjaman. Kalaupun diperbolehkan untuk diperpanjang maka harus membayar biaya yang lebih mahal.

c. *Evergreen Loan*

Apabila bank terlalu besar kreditnya pada kredit yang dapat diperpanjang, misalnya kredit rekening Koran, maka bank berada dalam kondisi tidak sehat terkait dengan likuiditasnya. Kredit yang jatuh tempo dan harus dilunasi adalah sumber likuiditas.

d. Ekspansi kredit yang berlebih

Kredit akan memberikan profitabilitas yang besar bagi bank. Namun penempatan kredit ini mempunyai sifat likuiditas yang rendah. Semakin besar kredit yang ditempatkan maka semakin rendah tingkat likuiditas bank.

e. Lemahnya manajemen cadangan sekunder

Cadangan sekunder pada bank adalah penyangga bagi ketidakcukupan cadangan primer dalam memenuhi likuiditas.

6. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan yang dicapai perusahaan dalam satu periode tertentu. Dasar penilaian profitabilitas adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan laba – rugi perusahaan. Berdasarkan kedua laporan tersebut akan dapat ditemukan hasil analisis sejumlah rasio

dan selanjutnya rasio yang digunakan untuk menilai beberapa aspek tertentu dari operasi perusahaan (Nanang, 2013).

Menurut Utari (2011) semakin tinggi profitabilitas suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, selain itu semakin tinggi tingkat profitabilitas maka akan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Salah satu rasio yang digunakan dalam mengukur tingkat profitabilitas sebuah perbankan adalah dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA). Dimana semakin tinggi ROA maka kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba juga semakin tinggi (Dendawijaya, 2003).

Rumus untuk mengukur Return On Asset (ROA) adalah sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

7. Kecukupan Modal

Modal adalah komponen utama yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan. Menurut dendawijaya (2013) rasio yang menunjukkan besarnya kecukupan modal yang dimiliki oleh sebuah bank adalah *Capita Adequacy Ratio* (CAR). Semakin kuat modal yang dimiliki oleh bank

maka likuiditas bank akan semakin meningkat (Horvart, Seidler, Weill, 2013).

Menurut Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N Idroes (2007) pengertian *Capital Adequacy Ratio* adalah:

“CAR adalah sebagai salah satu indikator kemampuan bank dalam menutup penurunan aktiva akibat kerugian yang diderita bank”

Maka dapat diartikan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut resiko. Secara matematis CAR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal sendiri} \times 100\%}{\text{ATMR}}$$

Modal sendiri : modal inti + modal pelengkap

ATMR : neraca aktiva + neraca administrasi

8. Kredit Macet

Pengertian kredit macet menurut Kasmir (2013) adalah sebagai berikut:

“Kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak

perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran.”

Menurut Kasmir (2014) kredit macet disebabkan oleh 2 faktor yaitu:

a. Pihak perbankan (kreditur)

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Selain itu dapat terjadi juga akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga analisa datanya tidak objektif.

b. Pihak debitur

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh debitur diakibatkan 2 hal yaitu:

- 1) Adanya unsur kesengajaan. Artinya debitur sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang telah diberikan dengan sendirinya macet.
- 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah (*force major*).

Rasio yang menunjukkan kredit macet adalah *Non Performing Loan* (NPL), rumus NPL menurut Herman Darmawi (2011) adalah sebagai berikut

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai *Non Performing Loan* (NPL) diatas 5% maka bank tersebut tidak sehat.

9. Teori Likuiditas Bank

Menurut John Haslem (1988) dalam Taswan (2010) bahwa teori likuiditas secara umum ada empat macam :

a. *Productive Theory of Credit (Commercial Loan Theory)*

teori ini menyatakan bahwa bank hanya akan memberikan kredit jangka pendek yang mudah dicairkan atau likuid melalui pembayaran kembali (angsuran) atas kredit sebagai sumber likuiditas. Teori ini memiliki kelemahan bahwa sebagai sumber likuiditas kredit jangka pendek bersifat *self-liquidating* dan kenyataannya sulit dipenuhi.

b. *Doctrine of Asset Shiftability*

Menurut teori ini, bank dapat menamakan “shiftable loans” yaitu kredit yang harus dibayar dengan pemberitahuan beberapa hari sebelumnya dengan jaminan surat berharga pasar modal.

Apabila bank memerlukan tambahan likuiditas maka dapat menagih dari peminjam. Bila peminjam tidak dapat membayar kembali, maka kredit yang diberikan bank kepada peminjam akan dijual melalui jaminan surat berharga pasar modal untuk pembayaran kembali atau pelunasan. Doktrin ini berjalan selama pasar modal sudah berkembang dengan asumsi pasar modal dapat menyerap setiap permintaan dan penawaran surat berharga dan bank tidak memerlukan tambahan likuiditas pada waktu yang sama. Bila dalam waktu bersamaan bank membutuhkan likuiditas, maka teori ini tidak berjalan.

c. *Anticipated Income Theory*

Teori ini berprinsip bahwa bank lebih baik untuk memberikan kredit jangka panjang dengan jadwal pembayaran kembali (angsuran dan bunga) yang telah ditentukan. Jadwal pembayaran kembali ini akan menghasilkan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank.

B. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Likuiditas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari semua kegiatan bisnis perusahaan (Olalekan dan Adeyinka, 2013). Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah Return On Asset (ROA). Dimana semakin tinggi ROA maka kemampuan

perbankan dalam menghasilkan laba juga semakin tinggi (Dendawijaya, 2003).

Semakin tinggi profitabilitas suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, selain itu semakin tinggi tingkat profitabilitas maka akan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Utari, 2011). Kredit merupakan kegiatan utama dari bank. Kredit berperan penting bagi bank untuk mendapatkan pendapatan dari kredit yang disalurkan ke masyarakat. Oleh karena itu kredit berpengaruh bagi profitabilitas bank, semakin tinggi penyaluran kredit maka profitabilitas bank juga semakin tinggi. Profitabilitas yang tinggi akan berpengaruh positif pada likuiditas bank.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rachmawan (2012) dan juga penelitian yang dilakukan oleh Dianingtyas (2013) menghasilkan hasil yang sama yaitu mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap likuiditas. Penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Sukihanjani (2013) juga menemui hasil yang sama, yaitu profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas. Penelitian oleh Arif dan Anees (2012) menemui hasil yang sama pula, yaitu profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap likuiditas. Mengacu pada hasil penelitian oleh peneliti terdahulu dapat diajukan hipotesis pengaruh profitabilitas terhadap likuiditas adalah sebagai berikut:

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap likuiditas.

2. Pengaruh Kecukupan Modal Terhadap Likuiditas

Modal adalah komponen utama yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan. Menurut dendawijaya (2013) rasio yang menunjukkan besarnya kecukupan modal yang dimiliki oleh sebuah bank adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Semakin kuat modal yang dimiliki oleh bank maka likuiditas bank akan semakin meningkat (Horvart, Seidler, Weill, 2013).

Menurut Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N Idroes (2007) pengertian *Capital Adequacy Ratio* adalah:

“CAR adalah sebagai salah satu indikator kemampuan bank dalam menutup penurunan aktiva akibat kerugian yang diderita bank”

Maka dapat diartikan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut resiko.

Sebuah bank, dalam menyalurkan kredit tentu membutuhkan modal yang cukup sehingga mekanisme kredit tersebut dapat berjalan dengan baik (Nandadipa, 2010). Menurut Dianingtyas (2013) kecukupan modal yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki modal cukup yang digunakan sebagai dana likuid. Semakin tinggi modal yang dimiliki bank, maka semakin tinggi pula kredit yang disalurkan ke masyarakat sehingga mengurangi resiko bank dan berpengaruh positif terhadap likuiditas.

Menurut Granita (2011) semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan bahwa kinerja bank dalam memberikan kredit semakin baik sehingga meningkatkan kesehatan bank. Bank dengan kecukupan modal tinggi akan membuat likuiditas menjadi semakin baik karena yang ada mampu untuk menyerap resiko terkait dengan penciptaan likuidita (Berger dan Bouwman, 2006). Pada proses menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kredit kepada masyarakat yang baik akan berpengaruh baik pula terhadap suatu bank.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dianingtyas (2013) menemui hasil penelitian bahwa kecukupan modal berpengaruh positif terhadap likuiditas. Penelitian lain yang dilakukan oleh Bramantya (2015) menemui hasil yang sama bahwa kecukupan modal berpengaruh positif terhadap likuidita. Dari temuan peneliti terdahulu dapat diajukan hipotesis mengenai pengaruh kecukupan modal terhadap likuiditas yaitu:

H2 : Kecukupan modal berpengaruh positif terhadap likuiditas.

3. Pengaruh Kredit Macet Terhadap Likuiditas

Menurut Kasmir (2014) kredit macet disebabkan oleh 2 faktor, yang pertama adalah dari pihak perbankan, dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Faktor kedua adalah dari pihak debitur, kemacetan kredit yang disebabkan oleh 2

hal yaitu adanya unsur kesengajaan debitur untuk tidak membayar kredit dan adanya unsur tidak sengaja dari debitur, artinya debitur memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu karena usaha yang dibiayai terkena musibah.

Kredit macet yang tidak bisa ditangani oleh bank akan berpengaruh pada pendapatan bank yang didapat melalui kredit kepada masyarakat, hal ini berpengaruh terhadap menurunnya *profit* sebuah bank. Penurunan *profit* ini akan berpengaruh terhadap kewajiban bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nandadipta (2010) menemui hasil bahwa kredit macet berpengaruh negatif terhadap likuiditas. Penelitian terdahulu lain yang dilakukan oleh Arif dan Anees (2012) menemui hasil yang sama yaitu kredit macet berpengaruh negatif terhadap likuiditas. Hasil penelitian oleh Bramantya (2015) juga menemui hasil bahwa kredit macet berpengaruh negatif terhadap likuiditas. Maka dapat diajukan hipotesis mengenai pengaruh kredit macet terhadap likuiditas sebagai berikut:

H3 : Kredit macet berpengaruh negatif terhadap likuiditas.

C. Model Penelitian

